



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR : 275/ 100 /2019

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA DAN TIM PENILAIAN CAMAT
BERPRESTASI TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi Camat, perlu dilakukan penilaian Camat Berprestasi;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Penilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat, Panitia Penyelenggara dan Tim Penilaian Camat Berprestasi perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4187);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Peneilaian Kompetensi Camat Tingkat Provinsi Sumatera Barat;
7. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pariaman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 9 Tahun 2018;
8. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;
9. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 43 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
10. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk panitia penyelenggara dan Tim Penilaian Camat Berprestasi Tingkat Kota Pariaman Tahun 2019 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran I dan lampiran II keputusan ini.
- KEDUA** : Penyelenggara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kompetensi Camat;
 - b. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan meliputi dana, sarana dan prasarana, personil, peserta dan fasilitator;

- c. melaksanakan kegiatan sesuai desain kegiatan yang telah ditetapkan;
- d. memonitor, mengendalikan dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan.

- KETIGA** : Tim Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan penilaian dalam unsur :
- a. penyelenggaraan Pemerintahan;
 - b. pelaksanaan Pembangunan;
 - c. pelayanan Masyarakat.
- KEEMPAT** : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA diberikan Honorarium dengan besaran Rp. 400.000,-/hari.
- KELIMA** : Tim Penilai bertanggung jawabkan hasil penialaian kepada Walikota Pariaman.
- KEENAM** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Pariaman Tahun 2018, kegiatan Penilaian Camat Berprestasi dengan kode rekening 4.01.4.01.03.05.08.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 29 Mei 2019

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM	16/5/19
KABAG HUKUM & HAM	16/5/19
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	16/5/19

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN

NOMOR : 275 / 100 / 2019

TANGGAL : 29 Mei 2019

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAN DAN TIM
PENILAIAN CAMAT BERPRESTASI TINGKAT KOTA
PARIAMAN TAHUN 2019




PANITIA PENYELENGGARA PENILAIAN KOMPETENSI CAMAT
TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2018

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
2	M. Arif Gunawan, S.STP	Kasubag Tata Pemerintahan	Ketua
3	Yesi Fitria, SE	Staf	Sekretaris
4	M. Farid Marwan, S.STP	Kasubag PKD	Anggota
5	Risse Seprima, SH	Staf	Anggota
6	Gusrizal, SE	Staf	Anggota
7	Almukarramah	Staf	Anggota

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR


PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI Pemerintahan Umum	
BABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
 NOMOR : 275 / 100 / 2019
 TANGGAL : 29 Mei 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARAN DAN TIM
 PENILAIAN CAMAT BERPRESTASI TINGKAT KOTA
 PARIAMAN TAHUN 2019

TIM PENILAIAN CAMAT BERPRESTASI
 TINGKAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2019

NO	NAMA	JABATAN
1	NOVIARDI, SH	KETUA
2	YOTA BALAD, S.STP, M.Si	ANGGOTA
3	Drs. EFENDI JAMAL, MM	ANGGOTA
4	AFWANDI, S.STP, M.Si	ANGGOTA
5	Drs. MARTIAS MAHYUDDIN, M.Sc	ANGGOTA

WALIKOTA PARIAMAN,



GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEKDAKO PARIAMAN	
ASISTEN ADMINISTRASI PEMERINTAH DAERAH UMUM	
KABAG HUKUM & HAM	
KASUBAG PERUNDANG UNDANGAN	